



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin uang dimohonkan oleh:

NOVI HASDIANI binti H. MASKUNI, umur 39, Agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Baharudin Yusuf Gang Mutiara RT. 06/RW.04 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh tanggal 18 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan SYAIFUL BAHRI Bin GIMAN pada tahun 2002 di Desa Teluk Kempas. Kecamatan Tanjung jabung Timur, Prov. Jambi dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tembilahan dikarenakan SYAIFUL BAHRI Bin GIMAN pergi meninggalkan keluarganya tanpa ada kabar berita sampai dengan sekarang sewaktu Anak Pemohon berumur 4 (empat) tahun.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **SYAIFUL BAHRI Bin GIMAN** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **SOPHY HUMAYRA Binti SYAIFUL BAHRI**, lahir di Tembilahan, tanggal 18 Oktober 2004, Agama Islam, Suku Banjar, Pendidikan belum tamat SMP, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Tempat tinggal di Jl. Baharudin Yusuf Gg. Mutiara RT. 06/ RW. 04 Kelurahan Tembilahan Kota, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau dalam perkara ini sebagai ANAK PEMOHON.

3.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **SOPHY HUMAYRA Binti SYAIFUL BAHRI** dengan **MUHAMMAD ADIP KHAN Bin BAKHTARUDIN**, lahir di Tembilahan, tanggal 23 Maret 1998, suku Padang, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan. Subrantas, Gg. Cemara Indah No. 35 RT. 03/ RW. 06 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat dari KUA Kecamatan Tembilahan No. B. 118/KUA.04.05.1/PW.01/10/2017 di Tembilahan pada tanggal 18 Oktober 2017.

5.

Bahwa antara anak Pemohon **SOPHY HUMAYRA Binti SYAIFUL BAHRI** dengan **MUHAMMAD ADIP KHAN Bin BAKHTARUDIN** telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun.

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon agar segera menikah.

7.

Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon yang bernama **SOPHY HUMAYRA Binti SYAIFUL BAHRI** dengan **MUHAMMAD ADIP KHAN Bin BAKHTARUDIN** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak.

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**NOVI HASDIANI Binti H. MASKUNI**) untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **SOPHY HUMAYRA Binti SYAIFUL BAHRI** dengan **MUHAMMAD ADIP KHAN Bin BAKHTARUDIN**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tanpa ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya, namun setelah dipanggil untuk sidang berikutnya Pemohon juga tidak hadir, sehingga biaya Pemohon habis, maka untuk dapatnya perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera menegur Pemohon untuk menambah kekurangan biaya.

Menimbang, bahwa Panitera telah memberikan teguran kepada Pemohon untuk membayar kekurangan biaya perkara dengan suratnya Nomor W4-A4/993/Hk.05/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon belum juga membayar kekurangan biaya perkaranya sehingga Panitera mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W4-A4/ /Hk.05/II/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon belum menambah kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Teguran Panitera Nomor W4-A4/993/Hk.05/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal surat ini agar menambah panjar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor Nomor W4-A4/ /Hk.05/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut, belum dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada batas waktu yang telah ditentukan tidak membayar kekurangan biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dibatalkan dan dicoret dari Register;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh tanggal 18 Oktober 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

RIDWAN HARAHP, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIKI DERMAWAN, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Tbh